



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1016 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN LOKASI PENYELENGGARAAN SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU  
OLEH PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH)  
DAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, Gubernur telah menugaskan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya untuk menyelenggarakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa sehubungan terdapat perubahan lokasi dan penugasan penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, maka Keputusan Gubernur Nomor 419 Tahun 2020 tanggal 27 April 2020 tentang Penunjukan Lokasi Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroda), perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lokasi Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71051) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71032);
5. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71033);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LOKASI PENYELENGGARAAN SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU OLEH PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH) DAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA.**
- KESATU** : Menunjuk lokasi penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, dengan rincian lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan sarana untuk penempatan jaringan utilitas secara terpadu yang terletak di bawah permukaan tanah yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur mengenai Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas.
- KETIGA** : Spesifikasi teknis, letak dan kedalaman serta jadwal pekerjaan pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, ditetapkan oleh Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, paling lama 1 (satu) bulan setelah Keputusan Gubernur ini ditetapkan.

- KEEMPAT** : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaporkan pelaksanaan Keputusan Gubernur ini kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, secara berkala 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 419 Tahun 2020 tanggal 27 April 2020 tentang Penunjukan Lokasi Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Oktober 2020



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1016 TAHUN 2020

## TENTANG

PENUNJUKAN LOKASI PENYELENGGARAAN SARANA  
JARINGAN UTILITAS TERPADU OLEH PERSEROAN  
TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN  
DAERAH) DAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
PEMBANGUNAN SARANA JAYA

## RINCIAN LOKASI PENYELENGGARAAN SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU

NO	PENERIMA PENUGASAN	WILAYAH	LOKASI
1	PERUMDA PEMBANGUNAN SARANA JAYA	Jakarta Pusat	Jalan Jenderal Suprpto
2			Jalan Bungur Besar
3			Jalan Sta. Pasar Senen
4			Jalan Gunung Sahari
5			Jalan Pengeran Jayakarta
6			Jalan Usman Harun
7			Jalan Arief Rahman Hakim
8			Jalan M.I Ridwan Rais
9			Jalan Menteng Raya
10			Jalan R.P Soeroso
11			Jalan Cik Ditiro
12			Jalan P. Diponegoro
13			Jalan Pegangsaan Barat
14			Jalan Penataran
15			Jalan Proklamasi
16			Jalan K.H Wahid Hasyim
17			Jalan K.H Mas Mansyur
18			Jalan Kebon Kacang Raya
19			Jalan Abdul Muis
20			Jalan Tanah Abang I
21			Jalan Pecenongan
22			Jalan A.M Sangaji
23			Jalan Hasyim Ashari
1	PERUMDA PEMBANGUNAN SARANA JAYA	Jakarta Barat	Jalan Kyai Tapa
2			Jalan Daan Mogot
3			Jalan Tubagus Angke
4			Jalan Prof. Dr. Latumenten (Utara)
5			Jalan Prof. Dr. Latumenten (Selatan)
6			Jalan Letjen S. Parman
7			Jalan Tomang Raya
8			Jalan Mangga Besar
9			Jalan Zainul Arifin

NO	PENERIMA PENUGASAN	WILAYAH	LOKASI
1	PT JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA)	Jakarta Timur	Jalan Pemuda Raya
2			Jalan Bekasi Raya (Segmen Pulo Gadung-Klender)
3			Jalan Perintis Kemerdekaan
4			Jalan Pramuka
5			Jalan Matraman Raya
6			Jalan Jatinegara Barat
7			Jalan Jatinegara Timur
8			Jalan Otto Iskandardinata
9			Jalan Dewi Sartika
1	PT JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA)	Jakarta Selatan	Jalan Pattimura
2			Jalan Senopati
3			Jalan Suryo
4			Jalan Cikajang
5			Jalan Gunawarman
6			Jalan Trunojoyo
7			Jalan Wolter Monginsidi
8			Jalan Sultan Hasanudin
9			Jalan Iskandarsyah
10			Jalan Melawai Raya
11			Jalan Prapanca Raya
12			Jalan Pangeran Antasari
13			Jalan Panglima Polim
14			Jalan Fatmawati Raya
15			Jalan T.B Simatupang (Segmen R.S Fatmawati-Warung Jati)
16			Jalan Kapten Tendean
17			Jalan Mampang Prapatan
18			Jalan Buncit Raya
19			Jalan Warung Jati Barat
20			Jalan K.H Abdullah Syafei

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN